



BUPATI WAY KANAN

PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN

NOMOR: B. 82 /IV.11/WK/HK/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PROFESI PUSAT PELAYANAN TERPADU
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK NUWA INDOMAN SEHATI
KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2020

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kontribusi terhadap terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender serta meningkatkan kualitas hidup perempuan dan Anak serta perlu dibentuk Tim Profesi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Nuwa Indoman Sehati Kabupaten Way Kanan Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Profesi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Nuwa Indoman Sehati Kabupaten Way Kanan Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

2. Undang..

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Lembaran...

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 156);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 159), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 176);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2019 Nomor 9);

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 09 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;

2. Surat...



2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 050/1232/Sj/2001 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
3. Keputusan Gubernur Lampung Nomor INST/02/B.VIII/HK/2002 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pemberdayaan Perempuan (TKPP) Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PROFESI PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK NUWA INDOMAN SEHATI KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2020.

KESATU : Membentuk Tim Profesi Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Nuwa Indoman Sehati Kabupaten Way Kanan Tahun 2020, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Profesi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Bidang Pendampingan dan Psikologi:

- a. melakukan pendalaman permasalahan yang dihadapi korban dan pendampingan selama penanganan kasus berlangsung;
- b. membangun kesepakatan dengan korban terkait layanan yang diberikan;
- c. memberikan penjelasan tentang hak-hak korban;
- d. memberikan pendampingan;

e. melakukan...

- e. melakukan analisa dan penguatan psikologis terhadap korban;
- f. memberikan penjelasan tentang permasalahan dan berbagai alternatif penyelesaian masalah yang dihadapi; dan
- g. menjadi saksi ahli dalam persidangan yang diminta oleh peradilan.

2. Bidang Advokasi:

- a. membantu korban untuk mengidentifikasi;
- b. menyiapkan bukti-bukti yang ada dan materi gugatan;
- c. mendampingi korban untuk layanan bantuan hukum mulai dari penyampaian laporan, penyelidikan, penyidikan dan dalam persidangan kepada lembaga terkait baik itu kepolisian maupun kejaksaan hingga proses peradilan; dan
- d. memberikan saran dan masukan terkait permasalahan hukum bagi korban, baik litigasi maupun non litigasi.

3. Pengolah Data Simfoni, membantu menginput data ke Sistem Informasi *Online* (SIMFONI), setiap kasus kekerasan yang terjadi baik perempuan maupun anak yang melapor ke P2TP2A.

KETIGA

: Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT...

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 23 Maret 2020

BUPATI WAY KANAN,



RADEN ADIPATI SURYA

Tembusan:

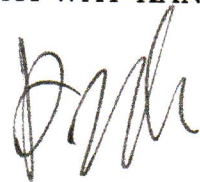
1. Gubernur Lampung di Teluk Betung.
2. Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
4. Ketua Umum Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Lamban Indoman Putri Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
5. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
7. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. 82 /IV.11-WK/HK/2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PROFESI PUSAT
PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN ANAK NUWA
INDOMAN SEHATI KABUPATEN WAY
KANAN TAHUN 2020

SUSUNAN PERSONALIA TIM PROFESI PUSAT PELAYANAN TERPADU
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK NUWA INDOMAN SEHATI
KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2020

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	JASA TENAGA AHLI (TIM PROFESI) PERBULAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1.	Feri Soneri, S.H	Advokat	500.000,-	
2.	Ali Rahman, S.H	Advokat	500.000,-	
3.	Nining S. Putri, S.Psi	Pendamping dan Psikologi	500.000,-	
4.	Utama Dewi, S.E.,M.M	Pengolah Data Simfoni PPA	500.000,-	

BUPATI WAY KANAN,



RADEN ADIPATI SURYA